



**PERJANJIAN KERJASAMA (PK)**  
**PROGRAM TRANSFER KREDIT STRATA 1 (S1)**



ANTARA

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

DENGAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)

Nomor : 975/UN.35.12/KU/2016

Nomor : 160/UN40.A3.8/KS/2016

Pada hari ini Jumat, tanggal 28 bulan Mei tahun 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Roswita Lumban Tobing, M.Hum.: Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan SK Rektor Nomor 894/UN34/KP/2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Yuliarti Mutiarsih, M.Pd.: Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, berdasarkan SK Rektor Nomor 4925/UN40/KP/2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa PARA PIHAK adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan tingkat S1, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan bahasa Prancis.
2. Bahwa PARA PIHAK telah menyetujui untuk menjalin kerjasama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana kesepakatan bersama dalam Nota Kesepahaman antara Dekan , Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Nomor: 975/UN.35.12/KU/2016 dan Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, Nomor: 160/UN40.A3.8/KS/2016.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai penyelenggaraan Program Transfer Kredit jenjang strata 1 (S1), selanjutnya disebut Program Transfer Kredit S1 yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1  
TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia melalui penyelenggaraan Program Transfer Kredit S1 yang dilaksanakan di kedua universitas.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup penyelenggaraan Program Transfer Kredit S1 beberapa mata kuliah dengan terlebih dahulu para pihak menyetujui hal-hal berikut :

1. Jumlah kredit (SKS) dan nama mata kuliah yang diikuti oleh peserta program Transfer Kredit S1 (yang ditransferkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA).
2. Peserta yang mengikuti Program Transfer Kredit S1 dari PIHAK PERTAMA dan dari PIHAK KEDUA.
3. Waktu dan tempat penyelenggaraan Program Transfer Kredit S1.
4. Pembiayaan pelaksanaan Program Transfer Kredit S1 diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 3  
JUMLAH KREDIT DAN NAMA MATA KULIAH

Jumlah kredit dan nama mata kuliah yang diikuti oleh peserta Program Transfer Kredit S1 sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4  
PESERTA PROGRAM TRANSFER KREDIT S1

1. Jumlah peserta Program Transfer Kredit S1 setiap tahun akademik dari PARA PIHAK maksimal 5 (lima) orang mahasiswa yang duduk di semester lima (5).

2. Peserta adalah mahasiswa aktif (tidak sedang cuti) di Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta dan Departemen Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.

#### Pasal 5

#### WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Program Transfer Kredit S1 dilaksanakan pada semester gasal (semester 5) dimulai pada bulan September 2016 dan berakhir pada bulan Januari 2019.
2. Program Transfer Kredit S1 dilaksanakan di kampus Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta dan Departemen Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Program Transfer Kredit S1 ini dibiayai dengan skema pembiayaan bersama PARA PIHAK. Pembiayaan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mahasiswa peserta Program Transfer Kredit S1 dari masing-masing pihak melaksanakan registrasi administrasi dan akademik di universitas masing-masing.
2. PARA PIHAK memberikan bantuan biaya hidup kepada masing-masing mahasiswanya sebagai peserta Program Transfer Kredit S1.
3. PARA PIHAK menanggung biaya transportasi satu kali pulang-pergi Yogyakarta – Bandung untuk mahasiswa peserta dari Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta dan Bandung – Yogyakarta untuk mahasiswa dari Departemen Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.

#### Pasal 7

#### HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK memiliki hak:

1. memilih dan menentukan mata kuliah yang ditawarkan dalam Program Transfer Kredit S1 sesuai dengan pasal 3.
2. menyeleksi dan menentukan peserta Program Transfer Kredit S1 sesuai pasal 4.
3. menyelenggarakan perkuliahan sesuai peraturan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan pasal 5.

4. memberikan evaluasi terhadap peserta Program Transfer Kredit S1 sesuai karakteristik mata kuliah dan peraturan yang berlaku.

PARA PIHAK memiliki kewajiban:

1. memberikan pelayanan akademik berupa bimbingan perkuliahan dan bimbingan perilaku kepada mahasiswa peserta Program Transfer Kredit S1.
2. menanggung pembiayaan Program Transfer Kredit S1 sesuai pasal 6.
3. mengirimkan hasil evaluasi belajar mahasiswa kepada institusi asal mahasiswa setelah ujian akhir semester gasal tiap (semester 5) berakhir sesuai dengan kalender akademik masing-masing universitas.

#### Pasal 8 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA), perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
2. Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat tiga puluh hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

#### Pasal 9 KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar/*Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
4. Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan

pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 10  
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut.

**a. Dr. Roswita Lumban Tobing, M.Hum.**

Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis  
Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Jln. Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta 55281  
Telepon : (0274) 55 08 43 Ext. 514  
Faksimili : (0274) 54 82 07

**b. Dr. Yuliarti Mutiarsih, M.Pd.**

Kantor Departemen Pendidikan Bahasa Perancis  
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra  
Universitas Pendidikan Indonesia  
Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154  
Telepon : (022) 201 31 63 Ext. 24227  
Faksimili : (022) 201 54 11

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

4. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Dibuat di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.  
Pada tanggal 28 Mei 2016

PIHAK KEDUA

**Dr. Yuliarti Mutiarsih, M.Pd.**  
NIP 19610723 198601 2 001

PIHAK PERTAMA

**Dr. Roswita Lumban Tobing, M.Hum.**  
NIP 19600414 198803 2 001

Mengetahui,

Dekan FPBS, UPI



**Prof. Dr. Didi Suherdi, M.Ed.**  
NIP 19621101 198712 1 001

Dekan FBS, UNY



**Dr. Widyastuti Purbani, M.A.**  
NIP 19610524 199001 2 001